



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021

TENTANG

KEBERATAN TERHADAP PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN SEKADAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2020

- Pemohon** : 1. Rupinus, S.H., M.Si.
(Calon Bupati Kabupaten Sekadau)
2. Aloysius, S.H., M.Si
(Calon Wakil Bupati Kabupaten Sekadau)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Permohonan:
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;

- e. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan
 - f. Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.
3. Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;
 5. Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut.

Tanggal Putusan : Kamis, 27 Mei 2021

Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 158/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Permohonan Pemohon *error in objecto* karena Pemohon mengajukan dua permohonan dengan objek sengketa perselisihan yang berbeda yaitu permohonan bertanggal 20 April 2021 yang diajukan secara *online* pada tanggal 20 April 2021 memohon pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK Belitang Hilir dan pada tanggal 3 Mei 2021, Pemohon menyerahkan Permohonan bertanggal 20 April 2021 secara *offline* yang pada bagian “perihal” serta “petitum” memohon pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 77/PY.02-Pu/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sepanjang mengenai perolehan suara di PPK Belitang Hilir, kemudian permohonan yang diajukan secara *offline* tersebut diregistrasi oleh Mahkamah. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan adanya perbedaan objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) serta melakukan klarifikasi kepada Pemohon dalam persidangan tanggal 19 Mei 2021 terkait permohonan yang akan digunakan oleh Pemohon [Risalah Sidang Perkara Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Mei 2021, hlm. 7], Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya dimohonkan oleh Pemohon yaitu permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2].

Bahwa Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan *a quo*, dengan alasan Permohonan Pemohon *ne bis in idem* karena berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sedangkan Pemohon telah pernah mengajukan permohonan terhadap perkara yang sama pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 21.21 WIB serta Mahkamah telah memeriksa dan memberikan putusan terhadap perkara *a quo* dengan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon yang sama. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek Permohonan Pemohon, telah ternyata bahwa Permohonan Pemohon bertanggal 20 April 2021 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 April 2021 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2], sedangkan permohonan Pemohon bertanggal 17 Desember 2020 adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [vide bukti PK-1]. Dengan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, *in casu* Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu objek dalam permohonan *a quo* sudah berbeda dengan objek dalam permohonan sebelumnya. Terlebih, dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan demikian telah menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020);

Menimbang ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 dan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, pukul 15.21 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 141/PAN.MK/AP3/04/2021. Oleh karena itu, terlepas terbukti ataukah tidak permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tersebut mengingat terdapat keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut dalam paragraf berikut;

Menimbang bahwa keadaan khusus yang terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 15 April 2021, setelah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = PK-2], pada tanggal yang sama KPU Kabupaten Sekadau menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-113 = bukti T-17] yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-114]. Selanjutnya, Termohon pada tanggal 16 April 2021 telah menyampaikan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau yang pada pokoknya mengajukan pengusulan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Termohon tersebut di atas [vide bukti T-28]. Kemudian, keputusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya oleh lembaga/instansi lain berupa Sidang Paripurna

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau yang berujung pada diterbitkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020 [vide bukti PT-8]. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 23 April 2021 [vide bukti T-16 = bukti PT-9 dan bukti PT-10] yang pada pokoknya menetapkan Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sekadau hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Terakhir, Gubernur Kalimantan Barat telah pula melantik pasangan calon terpilih tersebut pada tanggal 26 April 2021;

Bahwa berkenaan dengan keadaan khusus dalam Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 yang terungkap dalam persidangan tanggal 19 Mei 2021, menurut Mahkamah, perlu dilakukan pendalaman dalam upaya mendapatkan kejelasan terhadap dugaan adanya pelanggaran prosedur dalam proses menindaklanjuti hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu, penting dan sangat beralasan bagi Mahkamah untuk menyimpangi keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan dalam perkara *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020?
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 dan berlandaskan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 157/PL.02.3-Kpt/6109/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 yang menyatakan bahwa Rupinus, S.H., M.Si dan Aloysius, S.H., M.Si adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 serta merujuk pada rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sekadau adalah 214.938 (dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sekadau;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 56.428 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 57.948 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(57.948 \text{ suara} - 56.428 \text{ suara}) = 1.520 \text{ suara}$ (1,33%) atau kurang dari 2.288 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020, dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak dipertimbangkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon;

Terkait dengan eksepsi Permohonan Kabur, Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur dengan alasan Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci bagaimana pelanggaran, kesalahan prosedur penghitungan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menjelaskan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama substansi permohonan telah ternyata Pemohon telah menguraikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan alasan-alasan dalam pengajuan permohonan *a quo* (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), sehingga Mahkamah dapat memahami sesungguhnya esensi yang dimohonkan Pemohon. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran prosedural berupa tidak dibukanya Formulir Model C.Daftar Hadir-KWK saat penghitungan suara ulang sehingga tidak terverifikasi dengan benar antara jumlah surat suara yang akan dihitung ulang dengan jumlah total pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan daftar hadir. Hal ini menyebabkan terjadi perubahan hasil perolehan suara sebelum dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang;

Berkenaan dengan dalil Pemohon di atas terkait dengan Termohon tidak melakukan verifikasi surat suara secara benar karena hanya menghitung surat suara serta menolak membuka daftar hadir (Model C.Daftar Hadir-KWK) sehingga jumlah surat suara di dalam kotak tidak terverifikasi dengan benar karena tidak disesuaikan dengan jumlah pemilih yang mengisi daftar hadir. Keadaan tersebut menurut Pemohon melanggar ketentuan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020). Lebih lanjut menurut Pemohon, saksi Pemohon tidak menandatangani Salinan Berita Acara dan

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Ulang (Formulir Model C. Hasil Salinan Ulang-KWK) serta saksi Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau dengan mengisi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK Pemilihan Ulang [vide bukti P-66 sampai dengan bukti P-111];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Termohon mengakui kebenarannya bahwa saat penghitungan suara ulang pada 65 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hilir, Termohon tidak membuka Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm.22-24] namun Termohon menyalin jumlah pengguna hak suara dari Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kemudian mencocokkannya dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang. Menurut Termohon, tindakan tersebut dilakukan dengan mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 perihal Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau [vide bukti T-8]. Selain itu, terjadinya perbedaan perolehan suara pasangan calon sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi dan pasca penghitungan suara ulang di Kecamatan Belitang Hilir disebabkan oleh ditemukannya surat suara tidak sah di dalam sampul surat suara sah dan/atau ditemukannya surat suara sah yang berada di dalam sampul surat suara tidak sah [vide bukti T-29]. Adapun surat suara tidak sah yang berada di dalam sampul surat suara sah tersebut dalam bentuk, yaitu: surat suara yang tidak ditandatangani Ketua KPPS, ditandai dengan alat tulis, dirobek dan dicoblos bukan dengan menggunakan alat coblos. Sedangkan surat suara sah yang berada dalam sampul surat suara tidak sah yaitu dalam bentuk surat suara yang tercoblos tembus simetris dari lipatan surat suara dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain dinyatakan sebagai suara sah [vide bukti T-22]. Selain itu, penghitungan suara ulang telah dilakukan secara terbuka dan dilakukan di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon serta dalam supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat [vide bukti T-7];

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan menyatakan bahwa Termohon telah melaksanakan mekanisme penghitungan suara ulang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan petunjuk teknis KPU

RI serta telah dilakukan secara terbuka di hadapan Bawaslu Kabupaten Sekadau dan masing-masing saksi pasangan calon serta dalam supervisi dan pengawasan dari KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Barat, dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, hasil penghitungan suara ulang tersebut telah diunggah di SIREKAP dan dimuat di laman info pemilu 2021 sehingga dapat diakses oleh semua masyarakat;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Sekadau menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Bawaslu membenarkan kejadian Termohon tidak membuka Formulir Model C. Daftar Hadir-KWK namun menyalin jumlah pengguna surat suara dari Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang kemudian mencocokkannya dengan jumlah surat suara yang akan dihitung ulang [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm.24]. Bawaslu menegaskan bahwa pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang telah sesuai dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021. Adapun terhadap temuan yang terjadi selama proses penghitungan suara ulang pada 65 TPS di Belitang Hilir yaitu terkait dengan surat suara sah dan surat suara tidak sah, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menentukan surat suara sah dan tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan KPU;

Bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, serta Bawaslu Kabupaten Sekadau dan fakta-fakta hukum dalam persidangan dari para pihak yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, menurut Mahkamah, tidak dibukanya Daftar Hadir Pemilih oleh Termohon saat penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS pada Kecamatan Belitang Hilir adalah hal yang terbukti kebenarannya sebagaimana yang telah diakui oleh Termohon, dan dibenarkan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam persidangan tanggal 21 Mei 2021. Meskipun demikian, tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut didasarkan kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa dalam Paragraf **[3.14]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya penghitungan ulang terhadap surat suara dari seluruh TPS yang terdapat pada Kecamatan Belitang Hilir tanpa memerintahkan untuk membuka daftar hadir pengguna hak pilih. Selain itu, mendalami kembali permasalahan yang terjadi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Sekadau tanggal 15 Desember 2020 yang menyebabkan Mahkamah memerintahkan untuk dilakukannya Penghitungan Suara Ulang yaitu kejadian tidak tersegelnya sampul Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dikumpulkannya Formulir Model C. Hasil-KWK Hologram dari seluruh TPS di Kecamatan Belitang Hilir ke dalam satu kotak suara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021] harus dipahami bahwa tidak terdapat permasalahan yang terkait dengan perbedaan antara jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih, ataupun jika terdapat permasalahan terkait dengan hal tersebut, telah terselesaikan pada tingkatan berikutnya, sehingga jumlah pengguna hak pilih sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK sebelumnya adalah data yang telah benar dan valid. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang menyalin data pemilih dan pengguna hak pilih dengan mendasarkan pada Formulir Model C. Hasil-KWK ke dalam Formulir Model C. Hasil Ulang-KWK Pemilihan Ulang adalah hal yang telah sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 dan juga Surat KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/ III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau, tanggal 26 Maret 2021;

Bahwa terkait dengan perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon pasca Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hilir, menurut Mahkamah perubahan demikian tidaklah disebabkan karena Termohon tidak membuka atau mengecek daftar hadir di setiap TPS. Dalam Penghitungan Suara Ulang, hal mendasar yang tidak boleh tidak dilakukan adalah mencocokkan jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang dihitung di setiap TPS. Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah mencocokkan jumlah surat suara dengan jumlah pengguna hak pilih sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Formulir Model C. Hasil-KWK dari masing-masing TPS. Terhadap fakta terjadinya pengurangan suara masing-masing pasangan calon, hal demikian terjadi karena dalam Penghitungan Suara Ulang ditemukan surat suara tidak sah sebagaimana diuraikan dalam sub Paragraf **[3.13.1]** di atas. Terlebih lagi, dari total 126 surat suara yang berkurang setelah dilakukan

Penghitungan Suara Ulang, terungkap fakta suara Pemohon berkurang sebanyak 51 suara dan suara Pihak Terkait berkurang sebanyak 75 suara. Berdasarkan fakta tersebut, suara Pihak Terkait berkurang jauh lebih banyak dibandingkan dengan berkurangnya suara Pemohon. Artinya, tidak relevan mempersoalkan berkurangnya jumlah suara pasangan calon dengan tidak dibukanya daftar hadir pemilih di masing-masing TPS ketika dilakukan Penghitungan Suara Ulang.

Bahwa berkaitan dengan dalil pelanggaran prosedural di atas, perihal tidak dibentuknya KPPS dalam tahapan proses penghitungan suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021, dalam persidangan Termohon menerangkan perihal tidak dibentuknya KPPS didasarkan pada Surat Dinas KPU RI Nomor 272/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tentang Penjelasan Penghitungan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Sekadau. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerangkan dalam rapat koordinasi bersama KPU Kabupaten Sekadau, Bawaslu Kabupaten Sekadau telah menanyakan mengapa KPU Kabupaten Sekadau tidak mengaktifkan kembali lembaga *ad hoc* dalam hal ini adalah KPPS, kemudian Termohon menyatakan bahwa juknis pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang adalah Surat Dinas KPU RI Nomor 272 di atas selain itu juga berbasis kepada asas efektif dan efisien termasuk terkait dengan masalah penganggaran [vide Risalah Sidang tanggal 21 Mei 2021, hlm. 59];

Bahwa setelah mendengarkan Jawaban Termohon, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Sekadau, dan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Kabupaten Sekadau serta fakta hukum dalam persidangan dari para pihak, menurut Mahkamah berkenaan dengan Penghitungan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaktifan kembali atau seleksi baru anggota KPPS dalam pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang memang menjadi bagian dari tahapan. Namun demikian, tahapan tersebut wajib dipenuhi bilamana Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan Penghitungan Suara Ulang tersebut dilakukan di tingkat TPS. Dalam Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, Mahkamah memerintahkan Penghitungan Suara Ulang kepada Termohon (KPU Kabupaten Sekadau) tanpa diikuti perintah untuk terlebih dahulu membentuk

KPPS. Oleh karenanya, Penghitungan Suara Ulang yang dilakukan Termohon di tingkat kabupaten adalah tidak keliru dan oleh karenanya dapat dibenarkan. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (4) PKPU 18/2020 yang membenarkan Penghitungan Suara Ulang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Apalagi, secara faktual, sejak dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten, semua kotak suara tidak berada lagi di TPS.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran prosedural yang menyebabkan terjadi perubahan hasil perolehan suara sebelum dan setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa sebelum sampai pada kesimpulan, penting bagi Mahkamah untuk menilai dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan perihal serangkaian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon setelah menetapkan hasil rekapitulasi pasca Penghitungan Suara Ulang. Perbuatan tersebut juga berlanjut kepada perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan oleh lembaga/instansi lain dalam menindaklanjuti keputusan Termohon. Perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya yang dilakukan setelah Termohon menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] adalah sebagai berikut:

1. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-113 = bukti T-17];
2. Berita Acara KPU Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti P-114];
3. Surat KPU Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021, bertanggal 16 April 2021, ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, perihal Pengusulan Calon Terpilih [vide bukti T-28];

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020, bertanggal 16 April 2021 [vide bukti PT-8];
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020, bertanggal 23 April 2021 [vide bukti T-16 = bukti PT-9 dan bukti PT-10]; dan
6. Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.

Bahwa terhadap fakta tersebut di atas, Termohon menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan prinsip kepastian hukum berdasarkan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pilkada Tahun 2020 adalah praktik ketatanegaraan baru, tidak ada regulasinya dan tidak ada dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya, serta potensial menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hasil pemilihan, maka Termohon menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dengan berpedoman kepada Keputusan Termohon tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penghitungan Suara Ulang, di mana jadwal dan tahapan dua kegiatan tersebut saling beririsan. Selain itu, Termohon juga menambahkan dilaksanakannya penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan pasangan calon terpilih pasca penghitungan suara ulang di tanggal yang sama berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (9) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Ditambahkan lagi, Termohon tidak mengetahui adanya sengketa perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021; bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi

penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dalam konteks itu, tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 7/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pelaksanaan Pehitungan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide bukti T-12 = bukti PT-4] yang berisi Tahapan, Program, dan Jadwal sebagaimana diterangkan Termohon, yang berakibat penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang dan penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau ditetapkan pada tanggal yang sama, yakni tanggal 15 April 2021. Selanjutnya, Termohon pada tanggal berikutnya yaitu tanggal 16 April 2021 telah mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sekadau [vide bukti T-28]. Rangkaian perbuatan Termohon tersebut telah memperlihatkan bahwa Termohon tidak memperhitungkan waktu atau kesempatan bagi pihak lain, *in casu* Pemohon atau Paslon Nomor Urut 2 ataupun pihak lainnya untuk mengajukan keberatan atas penetapan Termohon terhadap Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 [vide lampiran Permohonan Pemohon = bukti T-2 = bukti PT-6 = bukti PK-2] di Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan perkara *a quo*, dengan alasan untuk memenuhi hak konstitusional pihak yang keberatan atau tidak dapat menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara ulang, perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya tidak atau belum dapat dilakukan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang telah menetapkan pasangan calon terpilih sebelum adanya putusan Mahkamah yang memiliki kekuatan hukum beserta perbuatan hukum dan tindakan administrasi lainnya sebagai tindak lanjut dari tindakan penetapan pasangan

calon terpilih oleh Termohon tersebut adalah tidak mempunyai nilai keabsahan dan harus dinyatakan batal.

Bahwa oleh karena penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020 dan perbuatan hukum serta tindakan administrasi lainnya telah dinyatakan batal oleh karena itu, demi kepastian hukum, dalam amar putusan perkara *a quo* Mahkamah akan menyatakan sah Keputusan KPU Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 dan memerintahkan agar Termohon dan lembaga/instansi lain menindaklanjuti ulang proses atau tahapan yang diperlukan setelah pengucapan Putusan Mahkamah *a quo*.

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal;
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 9/PL.02.7-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 - b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 20/PL.02.7-BA/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
 - c. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 79/PL.02.7-SD/6109/KPU-Kab/IV/2021;
 - d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Terpilih Tahun 2020;
 - e. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 131.61-1071 Tahun 2021 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-293 Tahun 2021

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat beserta Lampirannya sepanjang mengenai pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2020; dan

- f. Pelantikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sekadau Tahun 2020 oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 26 April 2021.
3. Menyatakan sah perolehan suara hasil penghitungan suara ulang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 8/PY.02-Kpt/6109/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau untuk menerbitkan keputusan baru mengenai penetapan pasangan calon terpilih berdasarkan rekapitulasi hasil sebagaimana dinyatakan pada amar angka 3;
5. Memerintahkan kepada seluruh lembaga/instansi terkait untuk menindaklanjuti kembali seluruh proses dan tahapan sebagai akibat hukum sebagaimana amar angka 4 tersebut.